



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARTONO, alamat Sidodadi RT 016/RW 008 Pepe, Ngawen, Klaten/*email: wisnuhr12@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Hadi Gunawan, S.H., Riyatno Tazri, S.H., Aziz Nuzula Hafid, S.H., Mangasi Pardomuan Sianturi, S.H., Bayang Ari Wijaya, S.H., Safiudin, S.H., Rudianto Aschari, S.H., Wulan Arlita Puspitasari, S.H., M.H. CLA, Vido Priambodo, S.H. dan Nasikin, S.H., advokat pada kantor SHG & Partners, beralamat di Komplek Ruko Tandan Raya Nomor B3 Jalan Ringroad Jogja Wonosari, Banguntapan, Bantul/*email: shgandpartners@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN RI**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023. ST. Burhanuddin kemudian memberikan kuasa substitusi kepada DR. I Made Suarnawan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023 lalu DR. I Made Suarnawan, S.H., M.H. memberikan kuasa substitusi kepada Nila Aldriani, S.H., M.H., Teguh Supriyono, S.H., Harwanti, S.H., Erni Trismaryanti, S.H., Betania Fransiska Sitanggung, S.H., M.H., Rudy Kurniawan, S.H., M.H. dan Afan Beni Arseno, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14 Semarang/*email: afan.beni.ab@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **GUBERNUR JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., Kepala Biro Setda Provinsi Jawa Tengah, Ilham Pribadi, S.H., M.H., Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah, Adigana Pranindito, S.H., M.H., Analisis hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn., Analisis hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Eny Kustiningsih, S.H., M.Si, Analisis hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Saiful Nadib, S.H., Analisis hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rois, S.H., Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Ali Khaidar, S.H., Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Mazaya Latifasari, S.H., Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Ichsan Muhajir, S.H., Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Rahmatullah Indrasari, S.H., Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Rilis Tantrias, S.Hum., Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang/email: benjoebanahoes@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023, sebagai Tergugat II;
3. **BUPATI KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Klaten selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Pemuda Sel. Nomor 82, Mlinjon, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Suyanto, S.H., M.H. memberikan kuasa substitusi kepada Rudy Kurniwan, S.H., M.H., Tri Margono Budisusilo, S.H., M.H., Yeni Trisnawati, S.H., Afan Beni Barseno, S.H., Lulu Azmi Sharfina, S.H., Anik Dwi Hastuti, S.H., Dian Kurniasari, S.H., M.M. dan Diana Agustina, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pemuda

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 232, Klaten/email: luluazmi32@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Tergugat III;

4. **KEMENTERIAN AGRARIA cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN cq PANITIA PENGADAAN TANAH TOL JOGJA-SOLO**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88, Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Setyadi, A.Ptnh, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Tri Mardiyanti, S.SiT, Penata Pertanahan Pertama, Sapta Giri, S.H., Penata Pertanahan Pertama, Dhody Prasetya, A.Sip.MEc Dev., Analisis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan dan Anis Mukti Purnowati, S.H., Analisis Hukum Pertanahan, beralamat di Jalan Veteran Nomor 88, Klaten/email: seksi5.bpnklaten@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan Nomor Register 113/Pdt.G/2023/PN Kln telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Gubernur Jawa Tengah menetapkan penetapan Lokasi (PENLOK) Lahan terdampak jalan TOL Solo-Jogja;
- 2) Bahwa pada tanggal 20 September 2020 dilakukan pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum Jalan Tol Solo-Jogja di kabupaten Klaten

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 dilakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan daftar normatif-peta bidang terdampak terhadap 161 bidang tanah (SHM) warga desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;
- 4) Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah hak atas tanah yang terdampak oleh pengadaan tanah proyek jalan tol Solo-Jogja dengan shm no 01447 dengan luas tanah sebesar 126 m² dan hingga saat ini PENGGUGAT masih dibebankan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk membayar pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi & bangunan.
- 5) Bahwa pada bulan Juli-Agustus 2021 Panitia Pengadaan Tanah P2T0 Melakukan proses pengukuran, perhitungan, verifikasi dan validasi terhadap peta bidang tanah terdampak di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;
- 6) Bahwa tanggal 28 Oktober 2021 dilakukan pertemuan penetapan nilai uang ganti rugi (UGR) terhadap warga dan juga PENGGUGAT yang terdampak pembangunan TOL Solo-Jogja di desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten akan tetapi tidak pernah dilakukan Musyawarah di dalamnya;
- 7) Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan nilai Uang Ganti rugi yang disepakati antara PENGGUGAT dan Para Tergugat;
- 8) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 dilakukan penggusuran terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat sedangkan penggugat masih belum sepakat dengan nilai uang ganti rugi yang ditawarkan senilai Rp 1.038.401.700 (satu milyar tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 9) Bahwa Penggugat belum menerima Ganti rugi dari pemerintah Republik Indonesia selaku penanggung jawab dari pembangunan proyek jalan TOL Solo-Jogja akan tetapi bangunan rumah tempat tinggal PENGGUGAT dirobohkan;
- 10) Bahwa akibat dari di robohkannya bangunan tempat tinggal Penggugat, saat ini warga terdampak dan PENGGUGAT masih belum mempunyai tempat tinggal dikarenakan rumah yang dimiliki oleh penggugat sudah rata dengan tanah;

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ada dua cara yang di tempuh pemerintah untuk melakukan pengambilan atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat, yaitu cara pembebasan/pelepasan hak atas tanah (prijsgeving) dan cara pencabutan hak atas tanah (onteigening) Sf Marbur dan Mahfud Md : 164)
- 12) Bahwa TERGUGAT 1 tidak pernah melakukan pencabutan hak atas tanah (onteigening) milik penggugat hingga sampai saat ini serta mekanisme pembebasan atau pelepasan hak atas tanah (prijsgeving) belum dapat diselesaikan;
- 13) Bahwa pada saat ini penggugat masih memiliki SHM dengan no 01447 dengan luas tanah sebesar 126 m² yang terletak di desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;
- 14) Bahwa hingga saat gugatan diajukan, penggugat masih mempunyai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan dan penggugat sudah membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2023;
- 15) Bahwa berdasarkan pasal1 (satu) ayat 4 Peraturan Menteri keuangan RI NO 234/PMK.03/2022 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 186/PMK.03/2019 tentang klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan subjek pajak PBB yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahwa TERGUGAT 1 tidak pernah melakukan pencabutan hak atas tanah (onteigening) milik penggugat hingga sampai saat ini serta mekanisme pembebasan atau pelepasan hak atas tanah (prijsgeving) belum dapat diselesaikan;

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 untuk pengaturan tanah dalam rangka pembangunan dan kepentingan umum untuk adanya pembebasan itu diharuskan ada musyawarah sehingga ada kata sepakat. (supardi : 73)

SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPperdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang".

B. HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

1. Bahwa Pengugat dan masyarakat, baik yang menjadi korban langsung dari Proses pengadaan tanah Jalan TOL Jogja-Solo maupun yang secara tidak langsung terkena dampak Proses pengadaan tanah Jalan TOL Jogja-Solo tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

- Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

2. Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

- Pasal 9 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan:

1) “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- Pasal 11 UU HAM:

”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

- Pasal 27 UU HAM:

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



- Pasal 30 UU HAM:
"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."
- Pasal 35 UU HAM:
"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini."
- Pasal 36 UU HAM:
 - 1) "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
 - 2) Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum."
- Pasal 37 UU HAM:
 - 1) "Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - 2) "Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain".
- Pasal 40 UU HAM:
"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak."
- Pasal 41 UU HAM:

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



“1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.

C. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa Para Tergugat berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesewenang-wenangan Para Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah negara republik Indonesia dalam pelaksanaan pembebasan lahan Akibat Proyek Jalan TOL Solo-Jogja
2. Bahwa sampai saat gugatan diajukan, Penggugat masih belum mempunyai tempat tinggal yang layak karena belum menerima uang ganti rugi dari Para Tergugat dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia;
3. Bahwa Para TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan pengurusan Rumah tempat tinggal Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut;

III. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat proyek Pengadaan Jalan TOL Solo-Jogja antara lain mencakup kerugian atas:

1. Kerugian fisik (material)

- Tanah dan bangunan tempat tinggal penggugat yang saat ini tidak bisa ditempati lagi karena sudah dirobohkan/ diratakan dengan tanah dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan senilai **Rp 4.306.365.000 (Empat milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)** meliputi:
 1. Tanah pekarangan seluas 126 m² dengan nilai penggantian layak sebesar Rp 3.500.000/m² Jumlah nilai Rp 441.000.000 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah)
 2. Bangunan 2 Lantai dengan volume 252 m³ (meter kubik) dengan nilai penggantian layak sebesar Rp 3.528.000.000 (Tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



3. Biaya Transaksi BPHTB sebesar Rp 198.450.000 (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Biaya PPAT sebesar Rp 39.690.000 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu sembilan puluh juta rupiah)
5. Biaya Perpindahan rumah tangga Rp 99.225.000 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

2. Kerugian non fisik (Imateril) yang diakibatkan karena Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Sebesar sebesar Rp 15. 000. 000. 000. (Lima belas milyar rupiah) meliputi:

- Solatium (kerugian emosional) sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah)
- Premium Depresiasi penurunan nilai aset Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
- Kompensasi Masa Tunggu Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Bahwa kerugian Material dan Imaterial yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebesar **RP 19.306.365.000 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Pusat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung-renteng untuk mengganti semua kerugian material dan Imateril yang ditimbulkan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penggusuran tanah dan bangunan PENGGUGAT yang dilakukan oleh para TERGUGAT selaku pelaksana proyek jalan TOL Solo-Jogja sebesar **RP 19.306.365.000 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)**
4. Menyatakan secara hukum Para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



5. Menghukum kepada Para TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa setelah mencermati gugatan perkara quo yang menjadi obyek gugatan adalah proyek atau kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya dalam perkara a quo adalah proyek jalan tol Solo – Jogya di Kabupaten Klaten. Adapun tanah

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



milik Penggugat yang terdampak oleh pengadaan jalan tol Solo - Jogja dalam perkara a quo adalah tanah SHM No.01447 dengan luas 126 m2 beserta bangunan yang ada di atasnya. (Vide uraian gugatan dalam hal.2 No.1 s/d 7)

- Bahwa sebagaimana telah kita maklumi bersama dalam proyek jalan tol Solo - Jogja yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dalam proses pengadaan tanahnya mengacu kepada Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Namun didalam uraian gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan bahwa para Tergugat khususnya terhadap Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan permasalahan perkara a quo. Selain itu terhadap kegiatan proyek jalan TOL Solo – Yogyakarta tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

- Bahwa sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 448) menyatakan :

“Yang dimaksud Obscuur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas.Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (*duidlijk*)”.

- Juga berdasarkan doktrin R.Soeroso,SH dalam bukunya yang berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan :

“Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima”.

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 HIR menyebutkan bahwa posita gugatan harus berisi dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



- Menurut Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata (hal 58) menyatakan bahwa posita/fondamentum petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat adalah yang memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:
 - a. Dasar hukum (*Rechlijike Ground*);
 - b. Dasar fakta (*Feitelijke Ground*);
- Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Kuasa Tergugat I menilai bahwa konstruksi dan isi gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur oleh karena itu gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah proyek / kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya dalam perkara in casu adalah proyek jalan tol Solo – Jogja di Kabupaten Klaten, didalam proyek ini jelas ada Instansi yang memerlukan Tanah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ayat (1) UU No.2 / tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. ***Namun dalam gugatan perkara a quo instansi yang memerlukan tanah tidak dimasukkan / ditarik / dijadikan menjadi pihak terkait dalam gugatan perkara a quo.***
- Bahwa selain Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana diatur didalam UU No.2/ Tahun 2012, hal yang berhubungan / berkaitan dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah Penilai (sebagaimana diatur dalam pasal 31 jo pasal 32 UU No.12 / tahun 2012) . ***Namun dalam gugatan perkara a quo Pihak Penilai juga tidak dijadikan pihak terkait dalam gugatan perkara a quo.***

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, kami selaku kuasa Tergugat I menilai bahwa konstruksi dan isi gugatan Penggugat merupakan

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



gugatan yang kurang pihak oleh karena itu gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima.

3. Gugatan salah sasaran atau pihak (error in persona).

Bahwa setelah kami mencermati posita pada gugatan Penggugat pada angka 12 halaman 3 yaitu “ *Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pencabutan hak atas tanah (onteigening) milik Penggugat hingga sampai saat ini serta mekanisme pembebasan atau pelepasan hak atas tanah (prijsgeving) belum dapat diselesaikan*”.

Kemudian pada huruf C angka 1 pada posita gugatan Penggugat pada halaman 5 yaitu :“ *Bahwa para Tergugat berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesewenang-wenangan para Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah negara republik Indonesia dalam pelaksanaan pembebasan lahan akibat proyek jalan tol Solo- Jogja* “.

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tersebut diatas kemudian Penggugat menarik Tergugat I dalam perkara a quo .

Tindakan Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai Tergugat **adalah keliru** karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam proyek / kegiatan pengadaan tanah dalam perkara a quo .

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam *UUD 1945 Amendemen Pertama 1999 - keempat 2002 pada Bab V Kementerian Negara Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi :*

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.*

Perubahan pertama Oktober 1999 Pasal 17 ayat (3) diubah menjadi:

- (3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*

Perubahan ketiga November 2001 Pasal 17 ditambah satu ayat menjadi :

- (4) *Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 Pasal 2 Bab II Tugas dan Fungsi yaitu:

“ Kementerian yang nomenklatur, tugas dan fungsinya tidak berubah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26 angka 27, angka 28, angka 29 angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 34 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai organisasi kementerian dan Lembaga masing – masing sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang baru yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja masing -masing kementerian dan Lembaga “.

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 Pasal 7 (1) yaitu : “ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasala 1 ayat (1) angka 2 mengoordinasikan :

- a. Kementerian Keuangan ;
- b. Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. Kementerian Perindustrian ;
- d. Kementerian Perdagangan;
- e. Kementerian Pertanian ;
- f. Kementerian Agraria dan Tata ruang/bidang Pertanahan Nasional;
- g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara ;
- h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- I . Kementerian Riset dan Tehnologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
- j . Instansi lain yang dianggap perlu “

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



d. Peraturan Presiden RI No.48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi :

Pasal 1 : ayat (1) yaitu “ *Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden* “.

Pasal 1 : ayat (2) yaitu : “ *BPN dipimpin oleh Kepala* “

Pasal 2 : “ *BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan* “

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dalam pelaksanaan tugasnya telah dibantu para Menteri Negara, meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executief*) dalam praktek. Dan sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk beluknya hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya.

Dengan demikian dalam pelaksanaan Tugas Tergugat I telah mendelegasikan kepada para menteri negara sesuai dengan tugas, pokok dan kewenangannya, dan terkait gugatan Penggugat telah memasukkan Tergugat I dalam para pihak adalah salah dan keliru karena tidak berdasar hukum.

Selain itu setelah Kuasa Tergugat I mempelajari gugatan Penggugat ternyata antara Tergugat I dengan Penggugat memang tidak ada sengketa apapun, sehingga apabila Penggugat mendudukkan Presiden RI sebagai pihak tergugat adalah merupakan perbuatan “*Overlapping Subyek*” yang hanya untuk menciptakan opini saja dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah “*Salah Pihak*” ;

Mengingat bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah “*Salah Pihak*” maka gugatan Penggugat tersebut harus tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, maka Kuasa Tergugat I akan menanggapi / memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 3 Jun 2021 telah dilakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan daftar normative/peta bidang terdampak terhadap 161 bidang tanah (SHM) warga desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
 - Bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah yang terdampak pengadaan tanah proyek jalan tol Solo - Jogja dengan SHM No.01447 dengan luas 126 M2 dan masih di bebani pajak.
 - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 dilakukan pertemuan penetapan nilai ganti rugi (UGR) terhadap pemilik tanah terdampak pembangunan Tol Solo – Yogya di desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan Penggugat berdalih tidak pernah dilakukan musyawarah, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan nilai Uang Ganti Rugi antara Penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa Penggugat mengatakan pengaturan tanah dalam rangka pembangunan dan kepentingan umum untuk adanya pembebasan diharuskan adanya musyawarah dan sepakat, hal ini **berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975**.(Vide gugatan hal 2 angka 1-7).
2. Terhadap dalil - dalil Penggugat tersebut pada angka 1 diatas akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap pertemuan hasil Penilaian Appraisal pengadaan tanah jalan Tol Solo – Jogja – Kulon Progo I dan Yogya – Bawen I Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten tanggal 28 Oktober 2021 ternyata Penggugat hadir, dengan daftar hadir No. urut 30 dengan membubuhkan tanda tangan
 - Bahwa dalam Penetapan bentuk Ganti Kerugian tersebut data Penggugat tertulis dengan No. Urut 30, NIS.30, Nama Pemilik Hartana, No. alas hak.M.1477 .

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Penetapan Ganti Kerugian tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Klaten , dan terhadap Permohonan tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan putusan No.141/Pdt.6/2021/PN. Klaten tanggal 8 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima.
 2. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.430.000,00,- (empat ratus tigapuluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut diatas Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diputus dengan putusan No. 830 K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022, dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi Hartana tersebut;
 2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp, 500.000,00,- (limaratus ribu rupiah).

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan tanah sudah benar mulai dari tahap inventarisasi sampai dengan tahap penetapan bentuk ganti rugi dalam proyek jalan tol Solo – Yogya, khususnya terhadap tanah milik Penggugat sudah sesuai dengan aturan / regulasi , hal didukung oleh bukti - bukti surat yang sudah kami sebutkan di atas juga dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten No. No.141/Pdt.6/2021/PN. Klaten tanggal 8 Desember 2021 dan putusan kasasi No. 830 K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang telah menolak permohonan Penggugat.

Adpun mengenai dalil Penggugat tentang penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 dalam hal pengaturan tanah dalam rangka pembangunan dan kepentingan umum adalah **tidak tepat** karena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum , diatur secara limitative dalam UU No. 2 Tahun 2012. Dimana dalam

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan perkara a quo khususnya yang berhubungan Nilai Ganti Rugi sudah tepat dan teruji dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten maupun putusan Kasasi . Sehingga terhadap dalil Penggugat didalam uraian angka 1 diatas adalah tidak beralasan.

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum , dengan mencantumkan pelanggaran terhadap pasal 28A UUD 1945, pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, serta para Tergugat juga telah dinyatakan melanggar Undang - undang No, 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain pasal 9, pasal 11,pasal 27 , pasal 30,pasal 35,pasal 36, pasal 37 , pasal 40 dan pasal 41 tentang HAM
4. Terhadap dalil tersebut diatas akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap dalil Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I sangat tidak relevan , karena dalam gugatan perkara a quo yang menjadi permasalahan **adalah ganti rugi pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Solo - Jogya**, maka regulasi yang tepat terhadap permasalahan ini adalah Undang - undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sementara dalam kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Solo – Jogja untuk pengadaan tanahnya telah dilakukan / merupakan tugas dan fungsi Lembaga Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (amanat undang-undang No.2 tahun 2012 khususnya pasal 27 ayat (1) , Sehingga penerapan pasal –pasal Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan terhadap Tergugat I mengacu pada UUD'45 dan UU tentang HAM sangat tidak relevan dengan permasalahan dalam gugatan perkara a quo, apalagi dalam kegiatan proyek Tol Solo – Jogja Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I.
5. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyebutkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia , namun dalam uraian gugatannya tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah melanggar aturan yang berhubungan dengan

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dalam pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Solo - Yogya yaitu Undang -Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (vide gugatan hal 2)

- Bahwa di dalam Undang – undang No. 2 tahun 2012 Bagian ke - empat tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan setelah di tetapkan Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksana Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

Sehingga dalam proses pengadaan tanah dalam perkara a quo, selaku petugas/pelaksana Pengadaan Tanah adalah Lembaga Pertanahan bukan Presiden / Tergugat I.

Sehingga terhadap gugatan perkara a quo yang memasukkan / menarik Presiden sebagai Tergugat I adalah tidak tepat.

6. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyebutkan kewajiban dan tanggungjawab Hukum Para Tergugat antara lain :

- Para Tergugat berkewajiban mengganti kerugian yang di timbulkan akibat kesewenang – wenangan Para Tergugat, dalam hal ini pihak pemerintah negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan pembebasan lahan akibat proyek jalan tol Solo – Yogya..
- Bahwa sampai saat gugatan diajukan, Penggugat masih belum mempunyai tempat tinggal yang layak karena belum menerima uang ganti rugi dari para Tergugat dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa Para Penggugat juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan pengurusan rumah tempat tinggal Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut (vide gugatan hal 6 huruf c)

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses pengadaan tanah dalam perkara a quo in casu terhadap tanah milik Penggugat, sudah sesuai dengan regulasi/aturan perundang - undangan sebagaimana hal ini dikuatkan dalam bukti

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



surat – surat / dokumen yang pernah di ajukan oleh Termohon Keberatan II (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Partner) berupa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan dalam perkara No. 141/Pdt.6/2021/PN.Kln, sebagaimana yang diuraikan dalam putusan No.141/Pdt.6/2021 /PN. Kln, pada halaman 19 s/d 20 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban gugatan perkara a quo.

*Dari bukti- bukti dukung berupa surat – surat / dokumen yang diajukan oleh Termohon Keberatan II / KJPP Sih Wiryadi dan Partner dalam perkara No. 141/Pdt.6/2021/PN. Kln tersebut, menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan tanah proyek jalan tol Solo – Yogya in casu tanah milik Penggugat sudah sesuai aturan perundangan yang berlaku. **Sehingga pengadaan tanah dalam proyek jalan Tol Solo – Jogya tidak sewenang – wenang.***

Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan belum menerima ganti rugi terhadap tanah dan bangunan yang terdampak proyek tol Solo - Yogya Pendapat Penggugat tersebut diatas jelas tidak benar, karena berdasarkan surat dari Pelaksana Pengadaan No. AT.02.02 Pgd. Tnh/621 -33 .10/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Perihal Pengambilan ganti Kerugian., di dalam surat tersebut menerangkan bahwa ganti kerugian an. Penggugat (Hartana) No. urut daftar Nominatif 30, NIS /NIB dan luas tanah yang di lepaskan 30/125 M2, alamat Dukuh Sidodadi Rt.16 Rw.08 Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, lokasi dan luas tanah : Desa Pepe /125 M2 , *jumlah uang yang dititipkan Rp. 970.006.300,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta enam ribu tigaratus rupiah) yang merupakan bentuk penyelesaian uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan*

Serta berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No.8/Pdt.P.Kons/2023/PN. Kln.

Yang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp 68.395.400,- (enam puluh delapan juta tigaratus Sembilan puluh lima

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



ribu empat ratus rupiah) sebagai kekurangan pembayaran ganti kerugian tanah milik Termohon sebagaimana tercatat dalam SHM No.1447 atas nama Hartono luas 126 m2 terletak di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang terkena Jalan Tol sesuai hasil ukur seluas 125 m2 dengan nomor Nominatif 30, dari Pemohon kepada Termohon/HARTANA beralamat dk. Sidodadi RT 16 RW 08 Desa Pepe, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 1.752.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dari penetapan Hakim tersebut di atas kemudian di tindak lanjuti oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan surat No: AT.02.02.Pgd.Tnh/45-33.10/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal , Pengambilan Ganti Kerugian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klaten No 8/Pdt.P-Kons/2023/PN.Kln tanggal 17 Maret 2023 tentang Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Pembangunan Jalan tol Solo – Yogya di Kabupaten Klaten, yang berlokasi di desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Propinsi Jateng, telah dititipkan kekurangan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Klaten dengan rincian sebagai berikut :

- Perihal yang berkas an. Hartana, No. Urut daftar Nominatif :30, NIS/NIB dan luas tanah yang di lepaskan 30/125 M2, Alamat Dukuh Sidodadi Rt.16/RW.08 Desa Pepe, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, lokasi dan luas tanah : Desa Pepe/125 M2. Jumlah uang yang dititipkan Rp. 68.395.400,00,- (enampuluh delapan juta tigaratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) .Bentuk penyelesaian : uang ganti kerugian dititipkan di Pengadilan ./ Konsonyasi .

Dari uraian tersebut diatas jelas Penggugat sudah mendapatkan ganti kerugian sejumlah Rp. 970.006.300,00,- + Rp. 68.395.400,00,- = Rp. 1.038.401.700,00,- (satu milliar tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) . Sehingga tidak benar kalau Penggugat belum mendapatkan Ganti Kerugian.

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa didalam gugatan Penggugat dalam halaman 7 tentang Kerugian Yang ditimbulkan , khususnya kerugian fisik / material di angka 1 berupa benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan senilai Rp. 4.306.365.000,00 (empat miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
9. Terhadap dalil Penggugat tersebut jelas kurang tepat, karena apabila Penggugat mengenai ganti kerugian mengacu ketentuan pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi “ *Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan, kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) “*

Sehingga apabila Penggugat dalil tentang Ganti Kerugian jelsa sudah Daluwarsa, selain itu dalam permasalahan ganti kerugian ini Penggugat sudah pernah mengajukan Permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Klaten serta Kasasi dan sudah diputus yakni :

- Putusan No.141/Pdt.6/2021/PN. Klaten tanggal 8 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima.
 2. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.430.000,00,- (empat ratus tigapuluh ribu rupiah).
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 830 K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022 , dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Pemohon Kasasi Hartana tersebut;
 2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp, 500.000,00,- (limaratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Ganti Kerugian sangat tidak relevan dengan gugatan perkara a quo.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvonkelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

TERGUGAT II:

I. DALAM EKSEPSI

A.—GUGATAN KURANG PIHAK

1. bahwa dalam dalil gugatan penggugat dalam posita 8, Posita 9 dan Posita 10 halaman 3 yang intinya Penggugat mempermasalahkan adanya pengurusan, padahal Penggugat belum menerima Ganti rugi namun bangunan rumah tempat tinggal penggugat sudah dirobohkan;
2. bahwa pelaksanaan kegiatan pembongkaran tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, karena Tergugat II hanya mempunyai kewenangan dalam penerbitan keputusan penetapan lokasi.

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



3. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut diatas Penggugat belum melibatkan sebagai Pihak, yaitu:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI selaku Kementerian penganggungjawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pembangunan proyek jalan TOL Solo-Jogja;
 - b. PT. Jogja Solo Marga Makmur selaku Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan proyek jalan TOL Solo-Jogja;
 - c. Kantor SIH WIRYADI DAN PARTNER selaku Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor 141.KM.1/2009 tentang izin usaha yang bertugas untuk menentukan nilai tanah dan bangunan apapun di atasnya dalam kegiatan pembangunan proyek jalan TOL Solo-Jogja.
 - d. Sdr. R. WIDODO BUDHI KUSUMO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan Tol Solo – Mantingan dan Solo Yogyakarta – Kulon Progo I berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 391/KPTS/M/2022 tentang pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf d diatas adalah Pihak-Pihak yang wajib diikutsertakan dalam perkara a quo, mengingat pihak-pihak sebagaimana tersebut diataslah yang memiliki kewenangan/kebijakan dalam pengurusan dan penilai tanah dan bangunan apapun di atasnya Sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan **Kurang Pihak**.

B. GUGATAN SALAH ALAMAT (EROR IN PERSONA).

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl



1. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam posita 7 dan posita 8 halaman 2 sampai dengan halaman 3 secara jelas menyebutkan belum adanya kesepakatan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) bagi warga yang berdampak pada Pembangunan Tol solo-jogja.
2. Bahwa dalam Pelaksanaannya dan Penetapan Nilai Uang Ganti Rugi (UGR) Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum Jalan Tol Solo Jogja di Kabupaten Klaten adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan Kantor SIH WIRYADI DAN PARTNER selaku Jasa Penilai Publik (KJPP), Pihak Tergugat II tidak memiliki kewenangan terkait Pelaksanaan dan Penentuan Nilai Uang Ganti Rugi (UGR) dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Tergugat II tidak pernah memiliki keterkaitan untuk menyepakati dalam penentuan **Penetapan Nilai Uang Ganti Rugi (UGR) Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum Jalan Tol Solo Jogja di kabupaten Klaten** dimaksud sehingga jelas **gugatan penggugat salah alamat dan harus ditolak**.

C. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL).

1. Bahwa substansi gugatan Penggugat pada posita 13 halaman 3 yang intinya pada saat ini penggugat masih memiliki SHM dengan no 01447 dengan luas tanah sebesar 126 m² yang terletak di desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;
2. Bahwa sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan oleh panitia Pelaksana Pengadaan Tanah yang dimiliki oleh penggugat dengan luas tanah sebesar 125 m²
3. Bahwa substansi gugatan Penggugat dalam huruf A halaman 4 sampai dengan huruf B halaman 6 yang intinya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat, namun penggugat tidak menjelaskan dan merinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang mengakibatkan kerugian serta tidak merinci kerugian Materiil secara nyata dan mendasar.

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan;
 - d. Adanya kerugian; dan
 - e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
6. Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat II, dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa terhadap perkara gugatan a quo, Tergugat II akan menceritakan kronologis singkat pengadaan tanah untuk pembangunan proyek jalan TOL Solo-Jogja, sebagai berikut :
 - a. **Proses Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**
 1. **Dasar Regulasi :**
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl



- b) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Tahapan – tahapan yang telah dilakukan :

a) Validasi dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

- 1) Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0102-Db/472 tanggal 18 Juni 2019 Perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 590/0013856 tanggal 17 Juli 2019 perihal Revisi atau Perbaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta;
- 3) Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0102-Db/1.202 tanggal 23 Desember 2019 Perihal Penyampaian Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Rapat Verifikasi Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2020;
- 5) Rapat Pendataan (Validasi Data) Kepemilikan Tanah dan Persiapan Konsultasi Publik Pembangunan

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl



Jalan Tol Solo-Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2020;

- 6) Membahas Validasi Data dan Verifikasi Data Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2020.

b) Pemberitahuan Rencana Pembangunan dan Konsultasi Publik:

- 1) **Pemberitahuan secara tidak langsung** melalui media cetak dan media Elektronik. Pengumuman Nomor 590/0001282 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Pemberitahuan **Rencana Pembangunan dan Konsultasi Publik** kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal **4 s/d 25 Agustus 2020** di :
 - a. Balai Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 09.00
 - b. SDN 1 Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 09.00
 - c. Balai Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 09.00
 - d. MI Kranggan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 11.00
 - e. Gedung MTA Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 11.00
 - f. Aula Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 11.00

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Balai Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 14.00
- h. Rumah Bapak Gunawan Kadus RT.05 RW.03 Keprabon Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 14.00
- i. Balai Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 14.00
- j. Balai Desa Kahuman Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 09.00
- k. Rumah Kepala Desa Kahuman Dukuh Gumul Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 09.00
- l. Gedung SD Muhammadiyah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 09.00
- m. Balai Desa Kapungan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 11.00
- n. SDN 1 Kapungan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 11.00
- o. SDN 2 Kapungan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 11.00
- p. Balai Desa Kapungan Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 14.00
- q. Balai Desa Glagahwangi Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 14.00

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Gedung PKK Glagahwangi Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 14.00
- s. Balai Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 09.00
- t. Balai Desa Kuncen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 09.00
- u. SDN Kuncen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 09.00
- v. Rumah Sahuri Dukuh Brangkal Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 11.00
- w. Rumah Ibu Siti Astariah Tegal Kragilan Brangkal Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 11.00
- x. Pendopo Balai Desa Brangkal Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 11.00
- y. Balai Desa Ngabeyan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 14.00
- z. Gedung Serbaguna Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 14.00
- aa. Aula Kelurahan Baranglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten pada tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 14.00
- bb. SD 2 Tarubasan (R Utara) Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 09.00

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. SD 2 Tarubasan (R Selatan) Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 09.00
- dd. Gedung Serbaguna Tarubasan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 09.00
- ee. SD 2 Kadirejo Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 11.00
- ff. Gedung Srikandi Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 11.00
- gg. Balai Desa Kahuman Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 11.00
- hh. Kantor BUMDes **Pepe** Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 14.00
- ii. Gedung Serbaguna **Pepe** Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 14.00
- jj. SD **Pepe** Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 14.00
- kk. Umbul Susuhan Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.00
- ll. Gedung Serbaguna Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.00
- mm. Tirta Kencana Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.00

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. Pendopo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 11.00
- oo. Gedung Serbaguna Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 11.00
- pp. Gedung Serbaguna Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 11.00
- qq. Aula Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 11.00
- rr. GOR Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 14.00
- ss. Gedung Sinta Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 14.00
- tt. Balai Desa Gatak Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 09.00
- uu. GOR Gatak Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 09.00
- vv. SD Gatak Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 09.00
- ww. Balai Desa Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 11.00
- xx. GOR Rajawali Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 11.00

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yy. SD Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 11.00
- zz. Balai Desa Demak Ijo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 14.00
- aaa. Gedung KO GK Karangnongko Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 14.00
- bbb. SD Senden Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 14.00
- ccc. Balai Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 09.00
- ddd. Balai Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 09.00
- eee. Joglo Kalipoitan Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 09.00
- fff. Rumah Bapak Anang Subrata Dukuh Karanganyar Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 11.00
- ggg. Balai Desa Karangduren Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 11.00
- hhh. Balai Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 11.00

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Balai Desa Menden Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 14.00
- jjj. Selter Menden Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 14.00
- kkk. Balai Desa Grantin Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 14.00
- III. Balai Desa Gumul Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 09.00
- mmm. SDN Gumul Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 09.00
- nnn. Balai Desa Prawatan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 09.00
- ooo. Balai Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 11.00
- ppp. SD Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 11.00
- qqq. Rumah Bapak Sarman Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 11.00
- rrr. Rumah Bapak Kades Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 14.00
- sss. Balai Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 14.00

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ttt. Balai Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 09.00
- uuu. Rumah Bapak Prapto Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 09.00
- vvv. Rumah Bapak Mujiyono Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 09.00
- www. Balai Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 11.00
- xxx. Rumah Bapak Prapto Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 11.00
- yyy. Balai Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 11.00
- zzz. Balai Desa Somopuro Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 14.00
- aaaa. Rumah Bapak Supriyadi Sawahan Somopuro Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 14.00
- bbbb. Balai Desa Wonoboyo Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 14.00
- cccc. Balai Desa Dompoyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 09.00
- dddd. Los Gantang Burung Pasar Dompoyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 09.00

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eeee. SDN 1 Dompoyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 09.00
- ffff. Balai Desa Dompoyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 11.00
- gggg. Balai Desa Kokosan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 11.00
- hhhh. SDN 1 Dompoyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 11.00
- iiii. Balai Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 09.00
- jjjj. SD 1 Taskombang Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 09.00
- kkkk. Balai Desa Joho Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 09.00
- llll. Balai Desa Kebondalem Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 11.00
- mmmm. Shelter Kebondalem Lor Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 11.00
- nnnn. Balai Desa Joho Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 11.00

3) **Penerbitan Penetapan Lokasi dengan** Keputusan Gubernur Nomor 590/48 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Klaten;

- 4) **Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah** Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Klaten Nomor 590/0013003 tanggal 17 September 2020 tentang Keputusan Gubernur Nomor 590/48 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Klaten.
4. Bahwa setelah dilakukan penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 diatas sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diserahkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
5. Bahwa terhadap perkara a quo, berdasarkan Kronologis tersebut diatas serta Dasar hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Klaten, Tergugat II **tidak pernah memiliki Kewenangan dalam penentuan nilai Uang Ganti Rugi (UGR)** dimaksud.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita III halaman 7 terkait penentuan nilai UGR yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar Adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat tidak memiliki pembanding dalam hal ini KJPP lain sebagai pertimbangan dalam memutus nilai UGR hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
7. Bahwa permintaan UGR tidak dapat diajukan dalam gugatan perkara a quo karena permohonan keberatan atas ganti kerugian sudah diatur sendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
8. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan terkait nilai UGR kepada Pengadilan Negeri Klaten dan telah diputus melalui Putusan

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 830 K/Pdt/2022 jo 141/Pdt.G/2021/PN.KIn dengan amar putusan yang intinya Permohonan keberatan dari Pemohon keberatan tidak dapat diterima.

9. Bahwa dalil para penggugat Posita A angka 1 halaman 4 yang intinya Para tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum sehingga penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

b. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

c. **Bahwa unsur ada** Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:

- 1) **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- 3) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 4) **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN KIn



- 5) **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.** Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- d. **Bahwa unsur adanya kesalahan dapat** karena kesengajaan atau karena kealpaan.
- 1) Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
 - 2) Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain
- e. **Bahwa Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu terdapat** hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.
- f. **Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat** akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.
- g. Bahwa Selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.
- h. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, namun hal-hal tersebut tidak disampaikan secara jelas oleh Penggugat sehingga dalil mengenai kerugian immateriil adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

- i. Bahwa disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat , bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.
- j. Bahwa Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”.*

- k. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: *“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.*

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan : *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*.

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan : *"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

I. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat **tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas** dan bukan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

10. Bahwa sesuai dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Kewenangan Tergugat II hanya terkait Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Tol Solo-Jogja bukan dalam pelaksanaan ataupun penetapan nilai UGR, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

TERGUGAT III:

I. DALAM EKSEPSI :

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DAN KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt pada pokoknya mempersoalkan hal ikhwal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah SHM Nomor 01447 dengan luas tanah 126 M2 dimana Penggugat terdampak adanya **pengadaan tanah proyek jalan tol Solo Yogya**;
- b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan berdasarkan **Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konstruksi hukum Perbuatan Melawan Hukum** oleh karena hak atas tanah Penggugat sebagaimana dalam SHM Nomor 01447 dengan luas tanah 126 M2 belum dilakukan pencabutan melalui mekanisme pembebasan atau pelepasan hak atas tanah dan Penggugat belum sepakat nilai ganti ruginya;
- c. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan bahwa terkait dengan pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya aturan dasar (dasar legalitas) yang menjadi pedoman adalah **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** yang di dalam Pasal 10 berbunyi :*"Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan : huruf b. jalan umum, **jalan tol**, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api"*.
- d. Bahwa di dalam asas preferensi salah satu asas yang dikenal adalah **asas Lex Specialis derogat Legi Generali** yang artinya hukum yang

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*);

- e. Bahwa berpedoman pada **asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*** maka telah jelas dan terang benerang mengenai persoalan pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya rezim hukum yang berlaku adalah **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BUKAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ARTINYA Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum MENGESAMPINGKAN DAYA BERLAKU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, sehingga apabila Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt mempergunakan pedoman **Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konstruksi hukum Perbuatan Melawan Hukum**, maka dapat dikatakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt adalah ketinggalan Zaman atau *out of date* atau kuno atau dengan istilah lain secara nalar hukum yang masih sehat dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- f. Bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme keberatan terhadap adanya ganti kerugian yang belum disepakati Penggugat telah menempuh upaya sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan secara faktual telah ada terdapat Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt tanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya dalam pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan mengandung cacat formil karena kurang pihak dan melewati 14 (empat belas) hari dari tenggang waktu yang ditentukan maka permohonan keberatan tidak dapat diterima” dan dalam amar putusan tertulis :

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI : 1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima, 2. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

g. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt tanggal 10 Desember 2021 telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022;

h. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh mekanisme keberatan terhadap adanya ganti kerugian yang belum disepakati sesuai perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan secara nyata dan konkret telah ada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022 maka terkait dengan persoalan nilai ganti kerugian bagi Penggugat sehubungan dengan pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya TELAH SELESAI MENURUT HUKUM;

i. Bahwa apabila kemudian Penggugat mempergunakan upaya hukum lainnya dengan mengajukan gugatan tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt dengan dasar **Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konstruksi hukum Perbuatan Melawan Hukum**, maka dapat dikatakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt adalah ketinggalan Zaman atau *out of date* atau kuno atau dengan istilah lain secara nalar hukum yang masih sehat dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum oleh karena berpedoman pada **asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*** maka rezim hukum yang berlaku adalah **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BUKAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ARTINYA Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang**

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum MENGESAMPINGKAN DAYA BERLAKU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022 maka terkait dengan persoalan nilai ganti kerugian bagi Penggugat sehubungan dengan pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya **TELAH SELESAI MENURUT HUKUM DAN PENGGUGAT TIDAK LAGI MEMPUNYAI LEGAL STANDING/KAPASITAS/KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM LAINNYA IN CASU GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karena upaya hukum yang disediakan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan telah ditempuh oleh PENGGUGAT DAN TELAH DIPUTUS DENGAN** Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah TERGUGAT III meneliti dan menelusuri dengan seksama gugatan Penggugat telah **JELAS DAN TERANG BENERANG** bahwa tidak satupun uraian gugatan Penggugat terkait **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan TERGUGAT III;
 - b. Bahwa TERGUGAT III hanya menemukan uraian **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terkait TERGUGAT I pada posita 12 halaman 3, pada Romawi II. Yang pada pokoknya kedua posita tersebut mengemukakan : "TERGUGAT I tidak pernah melakukan pencabutan hak atas tanah milik Penggugat".

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas sebetulnya PENGGUGAT TELAH MENGAKUI TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Bahwa TERGUGAT III berdasarkan asas legalitas (*legaliteit beginsel*) dalam menjalankan kewenangannya selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya TERGUGAT III JELASKAN sebagai berikut :
 - a. Bahwa aturan dasar (dasar legalitas) yang menjadi pedoman adalah **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** yang di dalam Pasal 10 berbunyi :*"Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan : huruf b. jalan umum, **jalan tol**, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api"*.
 - b. Bahwa di dalam asas preferensi salah satu asas yang dikenal adalah **asas Lex Specialis derogat Legi Generali** yang artinya hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*);
 - c. Bahwa berpedoman pada **asas Lex Specialis derogat Legi Generali** maka telah jelas dan terang benerang mengenai persoalan pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya rezim hukum yang berlaku adalah **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BUKAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ARTINYA Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum MENGESAMPINGKAN DAYA BERLAKU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, sehingga apabila Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt mempergunakan pedoman **Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang**

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Hukum Perdata dengan konstruksi hukum Perbuatan Melawan Hukum, maka dapat dikatakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt adalah ketinggalan Zaman atau *out of date* atau kuno atau dengan istilah lain secara nalar hukum yang masih sehat dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

- d. Bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme keberatan terhadap adanya ganti kerugian yang belum disepakati Penggugat telah menempuh upaya sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan secara faktual telah ada terdapat Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt tanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya dalam pertimbangannya menyebutkan "Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan mengandung cacat formil karena kurang pihak dan melewati 14 (empat belas) hari dari tenggang waktu yang ditentukan maka permohonan keberatan tidak dapat diterima" dan dalam amar putusan tertulis : MENGADILI : 1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima, 2. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt tanggal 10 Desember 2021 telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022;
- f. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh mekanisme keberatan terhadap adanya ganti kerugian yang belum disepakati sesuai perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan secara nyata dan konkret telah ada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022 maka terkait dengan persoalan nilai ganti kerugian bagi Penggugat sehubungan dengan

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya TELAH SELESAI MENURUT HUKUM;

- g. Bahwa apabila kemudian Penggugat mempergunakan upaya hukum lainnya dengan dengan mengajukan gugatan tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt dengan dasar **Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan konstruksi hukum Perbuatan Melawan Hukum**, maka dapat dikatakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dengan register perkara Nomor 113/G/2023/ PN Klt adalah ketinggalan Zaman atau *out of date* atau kuno atau dengan istilah lain secara nalar hukum yang masih sehat dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum oleh karena berpedoman pada **asas Lex Specialis derogat Legi Generali** maka rezim hukum yang berlaku adalah **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BUKAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ARTINYA Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum MENGESAMPINGKAN DAYA BERLAKU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022 maka terkait dengan persoalan nilai ganti kerugian bagi Penggugat sehubungan dengan pengadaan tanah proyek jalan tol solo Yogya **TELAH SELESAI MENURUT HUKUM DAN PENGGUGAT TIDAK LAGI MEMPUNYAI LEGAL STANDING/KAPASITAS/KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM LAINNYA IN CASU GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karena upaya hukum yang disediakan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan telah**

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



ditempuh oleh PENGGUGAT DAN TELAH DIPUTUS DENGAN

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Klt yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt/2022;

4. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban di atas, maka TERGUGAT III mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA NOMOR 113/Pdt.G/2023/PN Kln memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III Tentang Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/kapasitas/kualitas mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan TERGUGAT III tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

TERGUGAT IV:

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

Penggugat menyebutkan dalil berkaitan ketentuan pengadaan tanah yang dilanggar para tergugat dengan aturan-aturan lama yang sudah tidak berlaku antara lain Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan mekanisme pencabutan hak (*onteigening*).

Penggugat menyebutkan dasar hukum Permendagri No.15 Tahun 1975 tanpa menyebutkan pasal yang dimaksud. Penggugat hanya mengutip analisis terhadap Permendagri No.15 Tahun 1975 pada buku Supardi halaman 73, tanpa menyebut judul buku yang dikutip). Tentang *onteigening* dan *prijsggeving*, penggugat juga sekedar

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



mengutip Sf Marbur dan Mahfud Md halaman 164 tanpa menyebut aturan perundangan yang dianalisis dan tanpa menyebutkan judul buku dan tahun penerbitan karya Sf Marbur dan Mahfud Md. Bahkan penggugat tidak menjelaskan identitas “Supardi” yang dikutip penggugat. Dalam karya yang mengutip karya orang lain biasa menuliskan “nama belakang”. Akan tetapi identitas penulis (nama lengkap penulis) dan identitas karya tulis (judul buku, penerbit, tahun terbit) ditulis dalam daftar pustaka. Gugatan atau karya tulis yang tidak jelas seperti ini diindikasikan hanya bersifat menjiplak (*copy and paste*) artikel pada karya tulis lain yang berlebarnya di jaringan internet tanpa pendalaman materi.

Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah sudah lama tidak berlaku atau dihapuskan dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Keppres No. 55 Tahun 1993 sudah tidak berlaku juga karena sudah dihapus dengan Perpres No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian Perpres No.71 Tahun 2012 sudah dihapus dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian tidak ada aturan perundangan dalam hukum positif yang masih berlaku yang mensyaratkan pengadaan tanah harus dengan negosiasi (tawar menawar) harga dengan pemilik tanah. Dengan demikian gugatan tidak memiliki dasar hukum.

2. Gugatan Tidak Jelas antara Gugatan Keberatan atau Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* berupa kerugian fisik dan kerugian non material antara lain *solatium* (kerugian emosional) yang diakibatkan proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sebesar Rp 12.000.000.000,00. Nilai

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



nominal yang disebutkan penggugat tidak menggunakan dasar perhitungan dari mana angka itu didapatkan. Kerugian imaterial memang tidak terbatas. Akan tetapi bukan berarti angka kerugian imaterial dapat keluar sekonyong-konyong tanpa ada dasar perhitungan atau konversi dari kerugian imaterial menjadi nilai uang.

Selain itu penggugat dalam mengemukakan ganti rugi material tidak menggunakan dasar (metode) penghitungan yang jelas. Penggugat mengemukakan nilai tanah yang layak di Desa Pepe adalah Rp 3.500.000,00/m² tanpa mengemukakan transaksi jual beli tanah di Desa Pepe pada waktu proyek pengadaaan tanah dilaksanakan sebagai pembanding harga. Sementara Kantor Jasa Penilai Publik harus mempunyai data transaksi terakhir tanah (properti pembanding) di sekitar tanah yang dinilai sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru SPI 2018 (SPI 204).

Bahwa penggugat keliru menyebut volume bangunan rumahnya 252 m³. Yang seharusnya adalah bangunan penggugat adalah 2 lantai dengan luas lantai seluas 250 m² (Dengan asumsi luas tanah sesuai pengukuran kadastral terakhir 125 m², maka tanah dengan full bangunan 2 lantai di atasnya luasnya 250 m². Sedangkan Kantor Jasa Penilai Publik menggunakan data luas bangunan sesuai pendataan Tim Satgas B dari Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah) . Nilai penggantian layak menurut penggugat dengan luas bangunan konstruksi tingkat 2 adalah Rp. 3.528.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). Sehingga jika dikonversikan pada nilai per meter bangunan adalah 3.528.000.000 : 250 = Rp 14.112.000,00/m². Nominal Rp 14.112.000,00/m² untuk membangun di wilayah Klaten adalah *absurd* memperhatikan harga material semewah apapun, konstruksi rumah 2 lantai sekokoh apapun, dan upah tukang di wilayah Klaten sangat jauh di bawah angka itu.

Penilaian adalah ilmu pengetahuan dan seni (science and art) untuk mengestimasi nilai dari sebuah kepentingan yang terdapat dalam suatu properti bagi tujuan tertentu dan pada waktu yang

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



tertentu dengan mempertimbangkan segala karakteristik yang ada pada properti tersebut (Budi Harjanto dan Wahyu Hidayati dalam "Konsep Dasar Penilaian Properti", Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, 2003). Sebagai ilmu, Penilaian bermanfaat untuk kalkulasi nilai material (fisik) bangunan contohnya yang berkaitan estimasi konstruksi bangunan. Sedangkan sebagai seni, mengestimasi kerugian imaterial juga dapat dilakukan oleh penilai yang profesional. Dalam pengadaan tanah, pihak profesional yang diakui mampu melakukan penilaian adalah penilai bersertifikat. Oleh karena itu menilai profesionalitas penilai hanya bisa dilakukan dengan perbandingan dengan nilai yang dikeluarkan penilai lain. Tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini *absurd* karena tidak disertai rincian yang jelas dari mana nominal itu keluar. Penggugat menyatakan bahwa nilai yang dikeluarkan Kantor Jasa Penilai Publik tidak adil tetapi penggugat tidak menggunakan metode penghitungan yang ilmiah sebagai pembanding.

Solatium yang dimaksudkan dalam gugatan adalah kerugian imaterial akibat pengadaan tanah, bukan kerugian imaterial yang ditimbulkan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat. Secara terminologi, *solatium* adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang atas hak yang hilang. Dalam proses pengadaan tanah terminologi ini juga dikenal sebagai "kompensasi imaterial". Akan tetapi dalam kaitan Perbuatan Melawan Hukum terminologi *solatium* ini mengacu kepada keseluruhan kerugian imaterial yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dalam gugatannya disebutkan totalnya sebesar 19.306.365.000,00 (Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Penggugat jelas mendengar istilah "*solatium*" ini sejak ada proses pengadaan tanah jalan tol di daerah dia tinggal. Akan tetapi Penggugat tidak memahami terminologi "*solatium*" ini. Karena terminologi yang dipakai Penggugat tidak jelas, maka gugatan jadi tidak jelas antara gugatan keberatan nilai ganti rugi atau perbuatan melawan hukum.

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Ketidakjelasan penggunaan terminologi “*solatium*” ini juga mengakibatkan penghitungan tuntutan kerugian non fisik yang tidak jelas. Di satu sisi penggugat menghitung kerugian total akibat perbuatan melawan hukum tergugat sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), akan tetapi rinciannya adalah komponen-komponen yang dihitung dalam pengadaan tanah antara lain kerugian emosional akibat pengadaan tanah sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), premium depresiasi penurunan nilai aset sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kompensasi masa tunggu pengadaan tanah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penggugat menuliskan angka kerugian yang berbeda antara angka dan huruf. Dalam angka penggugat menuliskan angka 19.306.365.000,00. Sedangkan dalam huruf penggugat menuliskan “Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah”. Dari hal ini kelihatan bahwa penggugat punya tingkat kecermatan yang rendah sehingga gugatan terkait keberatan nilai ganti rugi tanah milik penggugat yang terkena proyek pengadaan jalan tol patut diabaikan karena hal ini membuktikan penggugat tidak cermat apakah nilai ganti kerugian sudah wajar atau tidak.

Selain itu konsep penilaian yang tidak dipahami penggugat antara lain “premium depresiasi”. Dari gugatan diuraikan biaya penggantian bangunan 2 lantai sebesar Rp 3.528.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). Sedangkan premium depresiasi penurunan nilai aset sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal ini absurd mengingat konsep premium depresiasi adalah “penurunan nilai aset karena umur (masa manfaat ekonomi aset) yang dianggap tidak ada karena Nilai Penggantian Wajar untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah Nilai aset yang merujuk kepada ongkos mendirikan bangunan baru dengan spesifikasi yang sama dengan obyek penilaian pada saat bangunan dinilai. Sehingga jika bangunan 2 lantai dengan taksiran sebesar Rp 3.528.000.000,00 dan premium depresiasi

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



penurunan nilai aset sebesar Rp 2.000.000.000,00 artinya penurunan nilai asetnya kurang lebih 56,69%. Aset atau properti yang penurunan nilai asetnya (depresiasi) sudah melebihi 50% adalah properti yang tidak layak ditinggali. Tentu hal ini absurd mengingat pada faktanya sebelum dirobohkan, bangunan rumah penggugat masih layak pakai. Penggugat jelas hanya menuliskan angka nominal premium depresiasi sebesar besarnya tanpa pemahaman mengenai konsep "premium depresiasi".

Penggugat tidak menggunakan metode penilaian yang ilmiah. Penggugat tidak memahami konsep-konsep hukum dan penilaian yang dijadikan dasar menyusun gugatan. Penggugat tidak jelas menguraikan nominal kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum atau akibat pengadaan tanah. Bahkan penggugat tidak cermat menuliskan nominal kerugian akibat Perbuatan melawan Hukum yang berbeda antara penulisan huruf dan angka. Dengan demikian Gugatan *a quo* patut dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*).

B. Gugatan Kurang Pihak

1. Tidak Melibatkan Pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Bahwa berkaitan dengan posita gugatan nomor 7 yang menyatakan nilai ganti rugi belum ada kesepakatan, Tergugat IV menyatakan berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, nilai ganti rugi untuk kepentingan umum adalah penggantian yang adil dan layak (pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, pasal 60 ayat c Perpu No. 2 tahun 2022).

Nilai ganti kerugian yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI 102 dan SPI 306) diartikan sama dengan Nilai Penggantian Wajar. SPI 102 dan SPI 306 menterjemahkan definisi "adil

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



dan layak” sebagai “Nilai Penggantian Wajar” sudah sesuai dengan aturan perundangan lainnya termasuk Pasal 37 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merujuk kepada “kewajaran”.

Sedangkan “Nilai Penggantian Wajar” yaitu nilai yang setara dengan nilai pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas properti dimaksud (SPI 102-3.10). Nilai Penggantian Wajar tersebut didapatkan dengan metode keilmuan penilaian tanah dan bangunan (properti) yang dilaksanakan oleh penilai independen (Kantor Jasa Penilai Publik).

Berkaitan dengan kewajaran ganti rugi, maka gugatan harus melibatkan pihak yang menilai tanah dan bangunan untuk kepentingan pengadaan tanah dimaksud yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (appraisal). Di samping itu pihak yang paling berkompeten menjelaskan gugatan perkara a quo yang absurd tersebut adalah Kantor Jasa Penilai Publik (appraisal).

Dengan demikian gugatan pantas dikualifikasikan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

2. Tidak Melibatkan Instansi yang Memerlukan Tanah

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2016 pasal 1 ayat 7 disebutkan:

“Termohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkinya yang secara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah”

Hal tersebut diperkuat dengan pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

(1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon keberatan atau kuasanya yang memuat:

a. Identitas pemohon keberatan

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



b. Identitas termohon keberatan, memuat:

- 1) Nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- 2) Nama dan tempat kedudukan instansi yang memerlukan tanah.

Dalam aturan ini jelas yang menjadi pihak termohon keberatan yang tentu saja terlibat dalam seluruh proses pengadaan tanah adalah 2 pihak yaitu:

1. Lembaga pertanahan selaku ketua pelaksana pengadaan tanah;
2. Instansi yang memerlukan tanah

Dalam hal ini Tergugat IV adalah ketua pelaksana pengadaan tanah sementara instansi yang memerlukan tanah justru tidak digugat karena itu gugatan pantas dikualifikasikan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat IV memohon Majelis Hakim agar jawaban yang tertulis dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* juga merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Penggugat adalah sesuai posita gugatan nomor 6 sampai dengan 13 dengan kalimat yang intinya bahwa:

1. Eksekusi tidak sesuai dengan aturan perundangan (perbuatan melawan hukum) karena nominal nilai ganti rugi adalah merupakan penawaran dari pelaksana pengadaan tol yang harus dinegosiasikan dengan pemilik tanah (Penggugat menyebutkan dasar hukum Permendagri No.15 Tahun 1975 tanpa menyebutkan pasal berapa. Penggugat hanya mengutip buku Supardi halaman 73, tanpa menyebut judul buku yang dikutip).
2. Belum ada kesepakatan nilai ganti rugi dari nilai penawaran Rp. 1.038.401.700,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
3. Tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik 1447/Pepe masih atas nama penggugat.

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa "Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian".

Bahwa Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan tentang:

1. Bentuk ganti kerugian
2. Musyawarah mengenai bentuk ganti kerugian
3. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan penilaian oleh *appraisal* (penilai independen).

Dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat absurd karena perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mendapatkan "Nilai Penggantian Wajar" dengan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang sama sekali tidak mensyaratkan negosiasi (tawar menawar) ganti kerugian dengan pemilik tanah. Sedangkan gugatan pada posita nomor 7 dan gugatan pada point angka romawi II tentang Dasar Hukum Diajukannya Gugatan yang menyebut Permendagri No. 15 Tahun 1975 menyatakan seolah Nilai Penggantian Wajar harus merupakan kesepakatan/hasil negosiasi antara pemilik tanah dengan instansi yang memerlukan tanah.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 ayat (3) ditegaskan bahwa besarnya nilai ganti kerugian hasil penilaian penilai bersifat final dan mengikat sehingga secara hukum harus diakui sebagai nilai yang sah dan berlaku (*final and binding*).

Bahwa uang pengganti sebagai ganti rugi atas tanah bersertipikat Hak Milik No. 1447/Pepe atas nama penggugat, Hartana sudah masuk daftar konsinyasi dengan uang ditiipkan di Pengadilan Negeri Klaten sebesar Rp 1.038.401.700,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah sesuai dengan:

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No.01/BA-33.10.AT.02.02/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh:
 - Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
 - Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan TolTentang permohonan penitipan bidang No. 30 atas nama Hartana sebesar Rp 970.006.300,00
- b. Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No.09/BA-33.10.AT.02.02/III/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh:
 - Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
 - Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan TolTentang permohonan penitipan kekurangan uang ganti kerugian dengan putusan perkara perdata No. 4/Pdt.P-Konsig/2022/PN. Kln atas bidang No. 30 atas nama Hartana sebesar Rp 68.395.400,00

Bahwa Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berbunyi: "Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara".

Bahwa dalil penggugat bahwa hak atas tanah dalam perkara *a quo* harus dicabut oleh Tergugat 1 (*onteigening*) tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Gugatan yang menggunakan dalil Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 mengenai Pengaturan Tanah Dalam Rangka Pembangunan dan Kepentingan Umum juga tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Karena hal tersebut, maka dalil penggugat bahwa tanah bersertipikat Hak Milik No. 1447/Pepe masih menjadi hak penggugat tidak menggunakan dasar hukum yang masih berlaku

Di samping hal itu Tergugat IV selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan tanah sesuai dengan

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 113/Pdt.G/2023/PN.Kln berkenan memberikan putusan yang amarnya bahwa gugatan perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310221303670001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310222005050004, Nama Kepala Keluarga Hartono yang dikeluarkan tanggal 27-12-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1447 Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Propinsi Jawa tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor SPPT 33.10.120.008.003.0199.0, Tahun Pajak 2023, Nama Wajib Pajak Hartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Print out Foto Penggusuran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Print out Foto Isi Rumah yang diambil saat penggusuran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/542/2023 atas nama Hartana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pepe tertanggal 01 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat dengan Perihal Pencoretan/Roya Hak Tanggungan tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Didik Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat mempunyai rumah di Sidodadi Rt/Rw 016/008 Pepe Ngawen Klaten luasnya 123 m². Rumah berupa tanah pekarangan dan ada rumahnya full bangunan 2(dua) lantai;
 - Bahwa rumah tersebut bersertifikat dengan luas 126 m²;
 - Bahwa rumah tersebut berasal dari orangtua Penggugat yakni Bapak Yanto;
 - Bahwa bapak Yanto mempunyai 6(enam) anak yakni Narto, Wido, Harno, Hartono, Siti Aisiyah dan Sri Harsiwi;
 - Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2023 Penggugat meninggalkan rumah tersebut karena di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klaten;
 - Bahwa Saksi juga mengalami eksekusi pada hari yang sama dengan Penggugat;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 20(dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi belum menerima ganti rugi tersebut untuk pembangunan

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



jalan tol;

- Bahwa Penggugat tidak mau menerima karena harga yang diberikan tidak cocok;
- Bahwa setelah digusur Penggugat tinggal di Macanan kontrak ditempat orang lain;
- Bahwa rumah Saksi ada di depan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi seharusnya menerima Rp. 947.000.000,00(Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) namun Saksi tidak cocok;
- Bahwa Saksi kontrak di dekat kampung di Pepe;
- Bahwa rumah Penggugat ada 2 sertifikat yakni yang di depan punya Penggugat dan yang di belakang membeli dari tempat adiknya yakni Siti Aisiyah kemudian di balik nama Siti Hibatun Yulaika;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait nominal Rp. 987.000.000,00 tersebut pada tanggal 28 Mei 2023 di amplop sosialisasi;
- Bahwa yang Panitia sampaikan saat itu yaitu yang sepakat tanda tangan dan yang tidak sepakat 14(empat belas) hari diminta datang ke Pengadilan Negeri Klaten;
- Bahwa Penggugat usaha pasir;
- Bahwa sebelum digusur rumah Penggugat tersebut berupa bangunan lantai 2(dua) dengan berisikan barang-barang antic, didalamnya ada kolam ikan berisi lele dan ikan-ikan, rumah tersebut sudah di granit berupa rumah pribadi dan ada 3(tiga) kamar. Lantai 1(satu) ada 1(satu) kamar dan 2(dua) kamar mandi dan lantai 2(dua) ada 2(dua) kamar;
- Bahwa sebelum dirobohkan tidak ada peringatan;
- Bahwa rumah tersebut dirobohkan pada tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa SHM No 00274 rumah adik Penggugat, N0 00276 rumah adik kandung Penggugat yakni Margono dan No 00273 adalah rumah Widodo;
- Bahwa Saksi tahu adanya sosialisasi jalan tol pada tanggal 28 Oktober 2021 di Desa Pepe yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah yang terdampak jalan tol semua disitu;
- Bahwa sosialisasi sebanyak 4(empat) kali dan pada tanggal 28 Oktober 2021 pada sosialisasi yang terakhir menerima resume;

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk resume tersebut berupa surat terkait dengan uang ganti rugi;
- Bahwa dari surat tersebut tidak bisa mengetahui semua ganti rugi yang diterima karena dalam surat tersebut berisikan masing-masing pribadi;
- Bahwa yang membuat saksi keberatan atas uang ganti rugi tersebut karena menurut Saksi nominal ganti rugi belum sesuai;
- Bahwa Saksi mengetahui nominal ganti rugi sawah milik tetangga saksi karena Saksi pinjam data ganti rugi sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian untuk membuat nominal ganti rugi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai sertifikat Penggugat tersebut Saksi lupa seingat Saksi sewaktu Penggugat mau mencari pinjaman uang saat itu Saksi sebagai RT dan Penggugat meminta keterangan;
- Bahwa batas-batas dari rumah Penggugat tersebut yaitu atas rumah jalan dan rumah, depan rumah, kanan rumah punya kakak, belakang ada rumah milik Wiro Suparto dan Kiri ada rumah Ahmo Suwito;
- Bahwa ada yang sudah menerima dan ada yang belum menerima ganti rugi;
- Bahwa yang belum menerima uang ganti rugi rumahnya tetap dirobokkan;
- Bahwa setelah di eksekusi Penggugat masih mendapatkan SPPT;
- Bahwa Kepala Desa Pepe merupakan istri Penggugat;
- Bahwa saat musyawarah Penggugat dan Saksi hadir;
- Bahwa undangan melalui Kepala Desa Pepe;
- Bahwa sosialisasi dahulu di Balai Desa. Sosialisai belum didata, ada pengumuman lisan kalau akan ada jalan tol kemudian ada pengumuman kedua kalau tidak ganti rugi tapi ganti untung;
- Bahwa dari tim penilai tidak diterangkan terkait dengan nilai nominal, hanya dikasih undangan dan dikasih amplop;
- Bahwa Penggugat ikut sosialisasi;
- Bahwa yang datang daam sosialisasi tersebut dari pihak BPN, PPK, PUPR;
- Bahwa yang membangun jalan tol Saksi tidak tahu;

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam 4(empat) pertemuan tersebut ada undangan resmi;
- Bahwa yang menandatangani surat adalah Kepala Desa;
Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Mahfud Syaifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mempunyai rumah dan ada masalah ganti rugi karena rumah Penggugat kena proyek jalan tol;
 - Bahwa kondisi rumah Penggugat sekarang sudah di urug tinggi jalan tol;
 - Bahwa Penggugat setelah di eksekusi tinggal di tenda dan sekarang Penggugat tinggal dimana Saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat eksekusi di Desa ada juga sawah;
 - Bahwa harga rumah Penggugat tersebut kira-kira Rp. 3.000.000.000,00(tiga milyar)lebih;
 - Bahwa bentuk rumah Penggugat tersebut adalah rumah Penggugat mewah 2(dua) lantai, belakangnya ada gazebo dan kolamnya;
 - Bahwa Penggugat tidak mau menerima ganti rugi karena Penggugat merasa nominal tidak cocok;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat rumah Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu saat perobohan rumah Penggugat yaitu pada bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa Saksi ada dilokasi saat perobohan dan Saksi memvideo;
 - Bahwa Penggugat ada dilokasi saat perobohan dan istri penggugat di lokasi menangis;
 - Bahwa barang-barang Penggugat di dikeluarkan secara paksa, pada saat itu rumah Penggugat di buka paksa dan barang dimasukkan ke truck lebih dari 3(tiga) truck;
 - Bahwa ada penolakan dari warga yang terdampak tol;
 - Bahwa Saksi datang ke BPN mau ambil ganti rugi kemudian meminta ganti rugi kemudian disuruh ke Pengadilan Negeri, tapi BPN saat itu bilang tidak usah ke Pengadilan Negeri saya telponkan ke P3K untuk janji dengan Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Selanjutnya saat di Pengadilan Negeri Saksi diminta sertifikat dan di ruang Ketua Saksi

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



menyerahkan sertifikat kemudian tanda tangan;

- Bahwa sertifikat diminta dan kalau sertifikat tidak ada tidak bisa;
- Bahwa saat sosialisasi Saksi didatangi;
- Bahwa sertifikat saksi tersebut atas nama Saksi dan Siti Aminah;
- Bahwa yang membuat proyek jalan tol tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui nominal ganti rugi setelah pengambilan di Pengadilan Negeri Klaten;
- Bahwa tanah di tempat Saksi pasarannya Rp. 1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Samun Ismaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menguasai dalam bidang Keperdataan, Hukum Administrasi;
- Bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut;
- Bahwa hukum di Indonesia ada 2(dua) yakni hukum publik adalah hukum yang mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Kemudian, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia terkait kepentingan perorangan;
- Bahwa Pemerintah bisa kena Perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pemerintah yang bisa kena perbuatan melawan hukum yaitu Pemerintah Pusat yakni pejabat adalah mengenai subyek hukumnya bukan pada peraturannya;
- Bahwa Presiden tidak bisa mengambil tanah warga, harus ada mekanisme yang harus di lalui, jadi perbuatan melawan hukum bisa ditentukan jika dalam proses pengambilan tanah tersebut tidak ada pelepasan hak tanah dari pemiliknya, ada 3(tiga) tahapan tanah privat

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



bisa menjadi tanah publik sesuai Undang-undang harus ada pelepasan hak dahulu;

- Bahwa kalau oleh Pengadilan Negeri di tempat ganti rugi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 38, apakah Pemerintah masih melakukan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari apakah pemerintah telah melakukan tindakan nyata, kalau tidak ada kesepakatan maka pemerintah bisa melakukan tindakan pencabutan hak / pelepasan tanah supaya tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa sifatnya pelepasan hak adalah kausitis;
- Bahwa ketika ada perkara yang pencabutan tanahnya sudah ada itu ranah ada di PTUN;
- Bahwa mekanisme pelepasan peralihan hak yaitu jika Sertifikat Hak Milik masih di tangan seseorang maka peralihan hak harus di tuangkan dalam akta autentik;
- Bahwa untuk pembayaran PBB tidak menjadi bukti terhadap kepemilikan;
- Bahwa konsignasi sebelum terjadi harus ada perbuatan hubungan hukumnya terlebih dahulu;
- Bahwa konsignasi tidak sama dengan pelepasan hak;
- Bahwa untuk yang diserahkan bukan fisik tapi data-data dari tanah tersebut;
- Bahwa dasar eksekusi dari pelepasan hak bukan dari konsignasi;
- Bahwa perobohan / eksekusi bisa termasuk Perbuatan melawan hukum dari aspek keperdataan karena belum ada pelepasan hak;
- Bahwa Pemerintah baru bisa melakukan tindakan nyata jika sudah ada pelepasan / pencabutan hak;
- Bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang mengakibatkan hubungan hukum hak dan kewajiban, Pemerintah baru bisa melakukan tindakan nyata jika sudah ada pelepasan / pencabutan hak;
- Bahwa Ahli belum pernah dengar ada aturan khusus mengenai proyek nasional jalan tol;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dalam Perubahan pertama Oktober 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara Pasal 10 UUD 1945, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-keempat 2002 yang memuat Bab V Kementrian Negara Pasal 17 UUD 1945, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi ketentuan yang memuat Pasal II Tugas dan Fungsi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementrian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi ketentuan yang memuat Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementrian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi ketentuan yang memuat Bab I Kelompok Kementrian Negara Pasal 2 ayat (3) angka 25, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi ketentuan yang memuat Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-8;
9. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 639K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-9;

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat No. 11/UND-33.10.AT.02.02.Pgd.Tnh/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi Surat No. 283/UND-33.10.AT.02.02.Pgd.Tnh/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan Berita Acara Kesepakatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi salinan Putusan No. 141/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 8 desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi No. 830 K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;
14. Fotokopi Surat No. HK.06.01/440357/28/VIII/2022-02.4 Tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi Penetapan No. 4/Pdt.P-Kons/2022/PN Kln tanggal 27 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi Penetapan No. 8/Pdt.P-Kons/2023/PN Kln tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-16;
17. Fotokopi Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-17;
18. Fotokopi Surat No. AT.02.02.Pgd.Tnh.Pem/813-33.10/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-18;
19. Fotokopi UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-19;
20. Fotokopi Pasal 41, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-19a;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/48 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo – Yogyakarta Di Kabupaten Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan No. 141/Pdt.G/2021/PN. KIn tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi No. 830/K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022, Nama Wajib Pajak Hartono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat KJPP Sih Wiryadi & Rekan No. 101/SK/SIH//2023 tanggal 30 Januari 2023 Kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIV-1;
2. Fotokopi Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 01/BA-33.10.AT.02.01/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIV-2;
3. Fotokopi Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 09/BA-33.10.AT.02.01/VII/2023 tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIV-3;
4. Fotokopi screenshot SIPP Pengadilan Negeri Klaten Putusan Akhir Perkara No. 4/Pdt.P-Kons/2022/PN KIn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIV-4;

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi screenshot SIPP Pengadilan Negeri Klaten Putusan Akhir Perkara No. 8/Pdt.P-Kons/2023/PN Kln, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIV-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IV tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan salah sasaran atau pihak (*error in persona*);
4. Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menanggapi eksepsi para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu eksepsi para Tergugat tersebut di atas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak pada pokoknya adalah

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menarik pihak yang terkait dalam perkara ini yaitu

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum Pembangunan proyek jalan tol;
2. PT Jogja Solo Marga Makmur selaku instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan proyek jalan tol Solo-Jogja;
3. Kantor Sih Wiryadi dan Partner selaku jasa penilai public (KJPP) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141.KM.1/2009 tentang izin usaha yang bertugas untuk menentukan nilai tanah dan bangunan apapun di atasnya dalam kegiatan pembangunan proyek jalan tol Solo-Jogja;
4. R. Widodo Budhi Kusumo selaku pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Solo-Mantingan dan Solo Yogyakarta-Kulon Progo I berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 391/KPTS/M/2022 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Peggugat kurang pihak ini, Peggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Peggugat, Peggugat mendalihkan dalam positanya angka 1 sampai dengan angka 3, angka 5 dan angka 6 di halaman 2 sebagai berikut:

- 1) B
ahwa pada tanggal 18 September 2020 Gubernur Jawa Tengah menetapkan penetapan Lokasi (PENLOK) Lahan terdampak jalan TOL Solo-Jogja;
- 2) B
ahwa pada tanggal 20 September 2020 dilakukan pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum Jalan Tol Solo-Jogja di kabupaten Klaten
- 3) B
ahwa pada tanggal 3 Juni 2021 dilakukan inventarisasi, identifikasi dan
Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyusunan daftar normatif-peta bidang terdampak terhadap 161 bidang tanah (SHM) warga desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;
- 5) Bahwa pada bulan Juli-Agustus 2021 Panitia Pengadaan Tanah P2T0 Melakukan proses pengukuran, perhitungan, verifikasi dan validasi terhadap peta bidang tanah terdampak di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;
 - 6) Bahwa tanggal 28 Oktober 2021 dilakukan pertemuan penetapan nilai uang ganti rugi (UGR) terhadap warga dan juga PENGGUGAT yang terdampak pembangunan TOL Solo-Jogja di desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten akan tetapi tidak pernah dilakukan Musyawarah di dalamnya;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat sudah mengetahui dan menyebutkan bahwa untuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini adalah tim pelaksana pengadaan tanah bagi kepentingan umum jalan tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten dan adanya penetapan nilai uang ganti rugi terhadap warga dan juga Penggugat yang terdampak pembangunan tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat hanyalah mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Gubernur Jawa Tengah (Tergugat II), Bupati Kabupaten Klaten (Tergugat III) dan Kementerian Agraria cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten cq Panitia Pengadaan Tanah Tol Jogja-Solo (Tergugat IV) yang mana apakah apakah para Tergugat itu mencerminkan tim pelaksana pengadaan tanah dan apakah para Tergugat itu merupakan pihak yang menilai serta menetapkan besarnya ganti rugi itu?;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat IV menerangkan bahwa Tergugat IV merupakan ketua pelaksana pengadaan tanah, sehingga memang benar bahwa Tergugat IV merupakan salah satu dari tim pelaksana pengadaan tanah;

Menimbang bahwa namun demikian, Penggugat dalam posita angka 9 halaman 3, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat belum menerima ganti rugi dari pemerintah Republik Indonesia selaku penanggung jawab dari

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan proyek jalan tol Solo-Jogja akan tetapi bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dirobohkan;

Menimbang bahwa hal tersebut terlihat ketika dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, rumah milik Penggugat sudah dikuasai oleh pihak lain dan diratakan serta sedang dikerjakan untuk pembangunan jalan tol;

Menimbang bahwa pihak lain yang menguasai rumah milik Penggugat itu bukanlah para Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat. Pihak yang menguasainya tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini padahal pihak tersebut adalah pihak yang memerlukan tanah untuk dipergunakan sebagai jalan tol. Hal ini tidak sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072/K/Sip/1982 yaitu yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara fiateliik menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang bahwa selain itu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk menilai besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada setiap warga yang terdampak pembangunan jalan tol termasuk Penggugat. Pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah kantor jasa penilai publik (*appraisal*). Oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya telah menyinggung mengenai pemberian uang ganti rugi yang belum diterima oleh Penggugat karena belum adanya kesepakatan mengenai nilai uang ganti rugi, Penggugat seharusnya juga menarik kantor jasa penilai publik (*appraisal*) yang telah melakukan penilaian terhadap warga terdampak termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV beralasan hukum diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat yang lain;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat merupakan pemilik sah hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01447 dengan luas 126 m² yang terletak di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang terdampak oleh pengadaan tanah proyek jalan tol Solo-Jogja. Tanah dan bangunan milik Penggugat itu sudah dilakukan pengurusan pada tanggal 10 Mei 2023 padahal Penggugat masih belum sepakat dengan uang ganti rugi yang ditawarkan kepada Penggugat. Penggugat juga masih mempunyai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2023;
- Tergugat I tidak pernah melakukan pencabutan hak atas tanah milik Penggugat dan hingga sampai saat ini mekanisme pembebasan atas pelepasan hak belum dapat diselesaikan sehingga Penggugat masih belum mempunyai tempat tinggal yang layak;
- Perbuatan para Tergugat melakukan pengurusan dan tidak melakukan pencabutan hak atas tanah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat IV menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak dan Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat kurang

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.604.500,00(satu juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Gandung, S.H., M.Hum. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Shinta Ikasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kln



Panitera Pengganti,

Shinta Ikasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	104.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. Penggandaan	:	Rp	58.000,00
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.257.000,00
7. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp	10.000,00
8. Materai	:	Rp	10.000,00
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.604.500,00

(satu juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Kl